



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan pendidikan tinggi dan hasrat rakyat untuk melanjutkan pelajarannya pada perguruan tinggi perlu menambah jumlah universitas negeri yang telah ada;.

b. bahwa dalam rangka pembangunan semesta, Pemerintah memerlukan sangat banyak tenaga ahli yang berpendidikan tinggi dalam segala lapangan ilmu pengetahuan;

c. bahwa untuk keperluan tersebut di atas Universitas Diponegoro yang didirikan dan diselenggarakan oleh Yayasan Universitas Diponegoro di Semarang telah memenuhi syarat kehidupan sebagai lembaga pendidikan tinggi tingkat Universitas;

Mengingat : 1. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-undang No. 4 Tahun 1950 jo. Undang-undang No. 12 Tahun 1954 (Lembaran - Negara Tahun 1954 No. 38) tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

2. Ordonansi Pengajaran Tinggi Tahun 1946 (Staatsblad 1947 No. 47) dengan segala perubahannya;

3. Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1950 (Lembaran-Negara 1950 No. 9) tentang perguruan tinggi;

4. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1950 tentang peraturan universitas Negeri Gajah Mada;

Mengingat pula: Pasal 31 dan Pasal II Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Aturan Peralihan;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 21 Pebruari 1961;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Pemerintah Tentang Pendirian Universitas Diponegoro di Semarang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Di Semarang didirikan "UNIVERSITAS DIPONEGORO" yang terdiri atas:

- a. Fakultas Hukum,
- b. Fakultas Ekonomi,
- c. Fakultas Teknik,
- d. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berasal dari fakultas-fakultas yang diselenggarakan dari Yayasan Universitas Diponegoro,
- e. Fakultas-fakultas lain, yang jenis dan tempatnya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 2

- (1) Presiden Universitas Diponegoro termaksud pada Pasal 1 menyelenggarakan organisasi Universitas Diponegoro menurut garis-garis yang ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dalam batas-batas peraturan dan adat-kebiasaan yang berlaku bagi Universitas Negeri.
- (2) Selama belum ada Presiden, Universitas Diponegoro dipimpin oleh Presidium, terdiri atas beberapa anggota, yang diangkat oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut dihitung mulai tanggal 15 Oktober 1960 dengan ketentuan bahwa tanggal tersebut merupakan "Hari Lahir" (Dies Natalis) Universitas Diponegoro.

Agar ...